

BAB V

KESIMPULAN

1.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Akad *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode tahun 2011-2019, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan tingkat risiko pembiayaan atau *Non Performing Financing* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) periode tahun 2011-2019 selalu mengalami peningkatan dan masuk kategori tidak sehat karena melebihi kriteria standar kesehatan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Porsi pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu akad *musyarakah* dan *mudharabah* masih rendah dibanding porsi pembiayaan berbasis akad jual beli atau *murabahah*. Selanjutnya, perkembangan rasio profitabilitas yang diproyeksikan dengan *Return on Asset* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) selalu berfluktuatif dikategorikan sangat sehat namun cenderung menurun dan akan berdampak pada perolehan laba berikutnya.
2. Tingkat Risiko Pembiayaan Akad *Murabahah* berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas dengan arah yang negatif, hal ini sesuai dengan gambaran umum bahwa pembiayaan *murabahah* berada pada angka yang relatif tinggi. Maka, semakin banyak dana yang disalurkan oleh perusahaan, maka semakin banyak pula laba yang dihasilkan, dan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan asset suatu perusahaan. Namun risiko pembiayaan yang muncul pada pembiayaan *murabahah* adalah gagal bayar yang dilakukan nasabah dan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh bank, sebab pembiayaan *murabahah* lebih banyak disalurkan pada barang konsumtif.
3. Tingkat Risiko Pembiayaan Akad *Musyarakah* berpengaruh dan tidak signifikan dengan arah yang positif, hal ini dikarenakan dalam proses pembiayaan *musyarakah* dilakukan pengawasan proyek usaha sehingga diperlukan biaya tambahan untuk pengawasan tersebut. Selain itu, pada

pembiayaan *musyarakah* bagi hasil ditentukan diawal saat akad akan dilakukan dan pembiayaan yang disalurkan dalam jumlah besar akan diikuti dengan risiko yang besar pula. Sehingga apabila terjadi kerugian pada pembiayaan *musyarakah*, bank tidak akan mengalami kerugian karena bagi hasil yang didapatkan oleh bank dapat menutupi risiko yang akan terjadi.

4. Tingkat Risiko Pembiayaan Akad *Mudharabah* berpengaruh dan signifikan profitabilitas dengan arah yang positif, hal ini dikarenakan BPRS merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang sektor riil dan kebijakan pembiayaan dana *mudharabah* lebih banyak disalurkan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sehingga tahan terhadap ekonomi global Selanjutnya, akad pembiayaan *mudharabah* menggunakan prinsip *Profit Sharing* sehingga, pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama dimana ketika terjadi kerugian yang akan menanggung seluruh kerugian adalah bank syariah selama pengelola tidak melakukan kesalahan. Hal tersebut dapat mempengaruhi perolehan keuntungan yang didapatkan bank syariah.

1.2 Implikasi dan Rekomendasi

1.2.1 Implikasi

Implikasi merupakan konsekuensi logis dari suatu fenomena, berdasarkan hasil temuan riset ini maka dapat dipaparkan implikasinya yaitu jika tingkat risiko pembiayaan pada akad *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah* mengalami peningkatan maka tingkat profitabilitas bank syariah akan mengalami penurunan. Sebab semakin besar *Return on Asset* suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang didapatkan oleh bank dan menunjukkan semakin baik posisi bank dari segi penggunaan asset. Jika dibiarkan maka akan mempengaruhi kinerja keuangan dari BPRS itu sendiri terutama pada pertumbuhan assetnya. Maka penerapan mitigasi risiko atau upaya pencegahan yang dilakukan oleh bank syariah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah harus ditingkatkan, terutama dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Hal tersebut dapat menekan rasio *Non Performing Financing* pada BPRS agar tidak melebihi standar kesehatan bank menurut Bank Indonesia.

Rekomendasi yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi BPRS diharapkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan asset melalui penyaluran pembiayaan, maka lebih selektif lagi dalam pemberian fasilitas akad pembiayaan kepada nasabah dan memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Selain itu, BPRS lebih menjaga kualitas kinerja keuangannya dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah agar rasio keuangan BPRS menjadi lebih baik, sehingga masyarakat dapat menjatuhkan pilihannya kepada BPRS baik dalam menginvestasikan dananya maupun dalam memenuhi kebutuhan modal usahanya. Maka, dengan semakin banyak masyarakat yang memilih BPRS akan membantu meningkatkan *market share* bank syariah.
2. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menambah variabel lainnya yang diduga berpengaruh terhadap Return on Asset, baik factor-factor dari luar (*ekstern*) maupun dari bank itu sendiri (*intern*). Faktor *ekstern* antara lain yaitu kondisi perekonomian, kegiatan pemerintahan, kondisi pasar uang dan pasar modal, dan kebijakan pemerinatah. Sedangkan faktor *intern* antara lain yaitu, produk bank, kebijakan penyaluran dana dan bagi hasil, kualitas layanan, mitigasi risiko, return yang dibekankan bank kepada nasabah dan factor lain yang menjadi pertimbangan nasabah dalam memilih suatu bank syariah.